

**PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN  
HAK ASASI MANUSIA DAN GENERASI PENERUS BANGSA**

(Di sampaikan dalam pertemuan Ibu-ibu Anggota Aisyiah Cabang Sewon Utara  
di Ranting Aisyiah Panggungharjo I)

**Oleh :**

**Hj. Eny Kusdarini, M.Hum  
(Dosen PKN & Hukum FISE UNY)**

**Pendahuluan**

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak mempunyai akta kelahiran; belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik; masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai; masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal; masih belum semua anak-anak dalam pengungsian, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus.

Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan adanya berbagai krisis ekonomi di Indonesia dan juga terjadinya berbagai bencana alam termasuk gempa bumi di Indonesia, yang juga pernah di DIY padabulan Mei tahun 2006 dan mengakibatkan

banyaknya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kependudukan termasuk permasalahan-permasalahan di dalam perlindungan anak.

Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas. Hal ini perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya sehingga HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Untuk pelaksanaan perlindungan HAM tersebut perlu adanya pengaturan di dalam hukum dasar di Indonesia. Di samping itu sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah selayaknyalah bangsa Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM.

## **PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAM DAN GENERASI PENERUS BANGSA**

Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 telah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sudah sejak tahun 1979 pemerintah telah memberlakukan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, juga pada tahun 1979 telah memberlakukan tentang UU Peradilan Anak. Namun demikian

masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami tentang Hukum Kesejahteraan dan Perlindungan anak. Banyak diantara anggota masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab atas Kesejahteraan dan Perlindungan anak, Kedudukan Anak, Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan anak, pendidikan anak, tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pada hal di dalam pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan anak ( KPA ) diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ketiga komponen ini bertanggung jawab di dalam kegiatan perlindungan anak dikarenakan seorang anak, di samping merupakan amanah dari Alloh SWT, juga anak merupakan penerus keturunan dari sebuah keluarga dan juga seorang anak adalah merupakan generasi penerus bangsa.

Dapat dikatakan bahwa hukum positif di Indonesia mengatur tentang perlindungan anak, di samping itu juga di dalam ajaran agama Islam diatur dan dianjurkan juga mengenai perlindungan anak, yang dicantumkan di dalam Alqur`an yang bisa kita lihat dalam beberapa surat di antaranya Ali Imron ayat 33, 34, 35, 36 dan 37. pada ayat-ayat tersebut diceritakan tentang keluarga Imron yang telah dipilih oleh Alloh seperti Alloh telah memilih Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim melebihi segala umat pada masanya (QS : Ali Imron ayat 33), suatu keturunan, di mana sebagiannya adalah keturunan dari yang lain. Alloh Maha mendengar, Maha mengetahui (ayat 34). Istri Imron telah melindungi janin yang ada dalam kandungannya, dan bernazar apabila janin yang ada dalam kandungannya laki-laki hendaklah dia menjadi seorang manusia yang mengabdikan kepada Alloh (ayat 35).

Setelah melahirkan anak perempuan diberi nama Maryam, istri Imron berdoa lagi supaya anak dan cucunya diberikan perlindungan dari gangguan setan yang terkutuk (ayat 36). Kemudian diceritakan beliau (istri Imron) memelihara dan membesarkan dengan pertumbuhan yang baik dan ikhlas anak perempuan tersebut. Kemudian karena sesuatu hal keluarga Imron menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria (ayat 37). Keluarga Imron ini dituliskan di dalam Alqur`an sebagai pedoman bagi umat manusia di dalam melaksanakan perlindungan anak

Di samping itu contoh-contoh lain bisa kita lihat di dalam Alqur`an Surat Maryam ayat 12,13,14. dan 15. Di mana diterangkan pada ayat-ayat sebelumnya tentang doa nabi Zakaria a.s supaya dianugerahkan seorang anak yang sholeh kepadanya, pada hal usia nabi Zakaria sudah renta begitu juga usia istrinya, bahkan diceritakan dalam QS Maryam ayat 8 istri nabi Zakaria adalah seorang yang mandul. Akan tetapi Allah mengabulkan doa nabi Zakaria dan kepada beliau diberikan tanda-tanda akan kelahiran putranya yaitu nabi Yahya.pada ayat 12,13,14, dan 15 QS Maryam ini Allah menjelaskan bahwa setelah Yahya dilahirkan dan berkembang kedewasaannya, beliau diperintahkan supaya menjalankan segala amal ketaatan dengan sungguh-sungguh, berbuat baik kepada ibu-bapak, tidak menyalahi perintah Tuhannya sedikitpun dan tidak berlaku sombong bahkan selalu tunduk menerima petunjuk dan kebenarannya.

Generasi penerus bangsa yang bisa dijadikan suri tauladan dan bisa dijadikan contoh untuk pembinaan generasi muda yang dituliskan di dalam Alqur`an bisa kita lihat beberapa di antaranya adalah kisah nabi Musa a.s. nabi Isa a.s dan terakhir adalah junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Beliau-beliau ini

pada jamannya merupakan orang-orang muda yang tangguh, dan dapat dijadikan panutan sehingga kemudian riwayatnya dikisahkan di dalam Albur`an.

Di dalam Alqur`an ditulis kewajiban-kewajiban seorang anak, terutama untuk berbakti pada orang tuanya dan juga saling menyayangi di antara sesamanya. Di mana hal tersebut ditunjukkan pada QS Maryam ayat 13 dan 14. Namun demikian karena seorang anak adalah manusia yang belum dewasa maka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya memerlukan bimbingan dari orang tua, bahkan masyarakat dan pemerintah.

Dewasa ini seringkali kita melihat dan mendengar dalam kehidupan sehari-hari permasalahan anak telah demikian berkembang dan menciptakan kelompok-kelompok khusus yang membutuhkan metodologi secara khusus pula di dalam penyelesaiannya, misalnya terungkap bahwa setiap hari tak terhitung anak-anak di dunia yang terpapar pada mass-media baik itu media cetak maupun media elektronik mengenai bahaya-bahaya yang mengancam setiap saat yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, misalnya kekerasan yang terjadi di lingkungan hidup anak, baik lingkungan keluarga, tempat bermain, masyarakat, sampai dengan peperangan, pengungsian, diskriminasi rasial, eksploitasi seks, eksploitasi tenaga kerja, kurangnya perhatian terhadap perlindungan dan hak-hak anak serta kecacatan anak.

Pemerkosaan hak anak oleh pelaku pendidikan yang tidak memahami pedagogi pendidikan anak. Secara tidak profesional anak didik TK (Taman Kanak-Kanak) telah “dipaksa” untuk mampu baca tulis serta matematika, sekalipun hitungan-hitungan ringan. Pada hal kebutuhan emosional anak yang seharusnya

pertama kali dirangsang. Rangsangan terhadap kemampuan rasional anak-anak yang terlalu dini, mengakibatkan terbentuknya manusia-manusia yang sulit menerima pendapat orang lain, mudah konflik dan lain sebagainya

Situasi di atas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan tanggungjawab masyarakat serta keluarga dalam kesejahteraan dan perlindungan anak sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sebetulnya di dalam UU Perlindungan Anak sudah diatur tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak-hak anak.: beberapa pengertian yang harus difahami dalam UU Perlindungan Anak, mulai kapan upaya terhadap perlindungan anak perlu dilakukan, latar belakang dikeluarkannya UU Perlindungan Anak, tujuan dari perlindungan anak, hak-hak anak diperhatikan oleh orang tua/keluarga, masyarakat dan negara/pemerintah adalah : hak-hak sipil dan kebebasan yang menyangkut di dalamnya nama dan kebangsaan anak, hak untuk mempertahankan identitas, hak untuk bebas menyatakan pendapat, hak untuk memperoleh informasi yang tepat, hak untuk merdeka berpikir, barhati nurani dan beragama, hak untuk melindungi kehidupan pribadi anak, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam atau hukuman yang tidak manusiawi; hak untuk memperoleh lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang mencakup : bimbingan orang tua, tanggung jawab orang tua, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua tanpa dikehendaki oleh anak, hak untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga, hak untuk tidak disalahgunakan dan diterlantarkan, adopsi hanya diperbolehkan apabila kepentingan terbaik bagi anak menghendaki dan merupakan pertimbangan yang paling utama; hak atas

kesehatan dan kesejahteraan dasar yang mencakup : kelangsungan hidup dan pengembangan anak, anak cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan; hak untuk memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; upaya perlindungan khusus bagi anak-anak yang mengalami konflik dengan hukum untuk diperlakukan dengan baik, hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi, seks, penculikan, perdagangan bayi dan trafficking, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, sesamanya, lingkungan sosialnya dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Di dalam Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak yang merupakan perwujudan hak asasi manusia dan perlindungan anak untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas di atur tentang hak-hak anak dicantumkan dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 UU Kesejahteraan Anak diantaranya:

1. anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam lingkungan keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
2. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan baik dan berguna;
3. anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.;

5. dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama kali berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan;

Di dalam UU Perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Perlu diketahui bahwa di dalam UU Perlindungan Anak, diberikan batasan tentang usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak apabila ia belum berusia 18 tahun termasuk anak yang maiz dalam kandungan. Di antara hak-hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan tersebut adalah :

1. hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. hak atas sebuah nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. apabila karena sesuatu hal orang tuanya tidak bisa mengasuh sendiri, anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social
7. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;



8. hak untuk menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
9. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu Luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya;

Adapun kewajiban anak tertuang di dalam ketentuan pasal 19 UU Perlindungan Anak, di antaranya hadala sebagai berikut :

1. menghormati orang tua, wali dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. menunaikan Ibadan sesuai dengan ajaran agamanya; dan;
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Peran dan tanggung jawab dalam pemberian perlindungan pada anak termasuk pemenuhan hak-hak anak serta mengarahkan anak untuk bisa memenuhi kewajiban- kewajibannya supaya bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas pada hakekatnya ada di tangan keluarga, masyarakat dan negara/pemerintah. Didalam pelaksanaan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak ini keluarga dan orang tua memegang peranan yang amat penting karena tanggung jawab utama dalam upaya kesejahteraan dan perlindungan anak berada di tangan mereka. Walaupun fakta menunjukkan bahwa belum semua anak diasuh oleh keluarga dan orang tua dengan baik, masih ada anak yang belum memperoleh akta kelahiran, belum memperoleh kesehatan yang optimal, masih banyak anak yang berada dalam pengungsian, situasi konflik, di daerah bencana alam, masih ada anak yang

dieksploatasi baik secara ekonomi maupun seksual, sehingga disini peran keluarga dan masyarakat di dalam memberikan perlindungan pada anak sangat penting.

Peran keluarga dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah wajib dan orang tua/keluarga bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak dalam kondisi apapun, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik itu dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga keagamaan serta mass media, mereka ini berkewajiban untuk berperan serta dalam memfasilitasi serta mengadvokasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sedangkan pemerintah/negara berkewajiban untuk memberikan dukungan/fasilitasi sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak, misalnya penyediaan sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, tempat rekreasi dan lain-lain. Pemerintah juga berkewajiban untuk menjamin terlaksananya kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak.

## **Bahan Bacaan :**

- **Eny Kusdarini, M. Hum** : Perlindungan Anak di Indonesia Sebagai Perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah, dalam Jurnal Civics Volume 2 Nomor 1, Juni 2005
- **UU RI No. 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak;
- Alqur`an dan terjemhannya

